BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah

Hadis sebagaimana yang kita ketahui merupakan salah satu dari dua pedoman umat Islam setelah Al-Qur'an. Jika Al-Qur'an merupakan wahyu Allah yang secara berangsur-angsur diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah dan membacanya merupakan suatu ibadah, maka hadis menurut jumhur ulama memiliki arti segala sesuatu bersandar pada Nabi Muhammad saw. baik itu berupa ucapan, perbuatan, tingkah laku, maupun keputusan (Suyadi, 2017). Sedangkan menurut Syeikh Mahfud Termas yang merupakan salah satu Ulama Hadis Nusantara yang di maksud dengan hadis secara *terminology* adalah tidak hanya sesuatu yang selalu disandarkan kepada Nabi, atau yang kita ketahui dengan istilah *marfu'*, tetapi hadis juga dapat dikatakan sebagai sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat, yang merupakan bentuk dari ucapan serta hal lainnya yang disebut dengan *maqthu'*, yaitu sesuatu yang disandarkan pada tabi'in (Sahrani, 2010). Islam lahir sebagai agama *rahmatan lil'alamin*, yakni penyempurna dari semua agama samawi, dan salah satu dari bentuk *rahmatan lil'alamin* agama Islam adalah dengan menjunjung tinggi kesetaraan.

SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Sebagai umat muslim yang terpelajar, dalam memahami hadis atau menggunakan hadis sebagai hujjah, terlebih dahulu kita harus mencari tahu sumber dan kualitas dari suatu hadis. Cara yang dapat kita gunakan untuk mengetahui sumber suatu hadis beserta kualitasnya adalah dengan melakukan takhrij. Yang dimaksud dengan takhrij adalah pencarian atau penelusuran hadis pada berbagai koleksi kitab-kitab hadis sebagai sumber asli suatu hadis yang bersangkutan, yang di dalam sumber tersebut di ungkapkan secara lengkap matan serta sanad yang berkaitan (Dalimunte, 2018).

Selain dengan mengetahui kualitas hadis, kita juga tidak selalu harus memahami hadis dari segi tekstual, karena dalam hadis terdapat makna yang

tersirat dan tersurat. Untuk memahami makna tersurat tersebut salah satu cara yang dapat kita gunakan adalah dengan menggunakan ilmu ma'anil hadis. Dalam memahami suatu hadis, kita dapat menggunakan metode-metode yang telah dibuat oleh para ulama hadis, salah satunya adalah Syeikh Yusuf Qaradlawi. Terdapat lima metode pemahaman hadis dari Syeikh Yusuf Qaradlawi yang dapat kita pakai, diantaranya adalah : Sunnah yang dipahami sesuai dengan petunjuk al-Qur'an, klaim adanya pertentangan antara hadis dengan al-Qur'an, dihimpunnya hadis-hadis yang memiliki keselarasan tema, mentarjih hadis-hadis yang dinyatakan bertentangan, serta memahami hadis sesuai dengan situasi, kondisi, latar belakang, serta tujuannya (Surahmat, 2015).

Sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya, hadis memiliki peranan yang penting dalam menetapkan syariat Islam, yang diantaranya adalah dengan menetapkan hukum dan tata cara peribadatan umat Islam. tentunya hal tersebut begitu relevan karena hadis berfungsi sebagai penetapan hukum dalam syariat Islam yang belum ada dalam al-Qur'an, serta hadis yang berfungsi sebagai pengamalan syariat Islam (Marhamah, 2017).

Khitan merupakan salah satu dari sekian banyak ibadah yang terdapat dalam fiqih ibadah agama Islam. Khitan dalam syariah Islam merupakan suatu keharusan bagi anak laki-laki karena umat muslim meyakini bahwa khitan merupakan sebuah tradisi yang telah di wariskan oleh Nabi Ibrahim As. Sedangkan praktik khitan terhadap perempuan masih menjadi perdebatan (Alamsyah, Memahami Hadis Nabi tentang Khitan Perempuan dari Perspektif Historis-Fenomenologis , 2014). Dalam istilah fiqih, yang dimaksud dengan khitan ialah memotong atau membuka kulit yang menutupi ujung kemaluan dengan tujuan agar terbebas dari najis (Maisarah, 2015). Praktik khitan tidak hanya dilakukan pada laki-laki, melainkan perempuan di beberapa belahan dunia juga harus melaksanakan praktik khitan. Terdapat beberapa perbedaan antar negara dalam praktik khitan perempuan. Ada negara yang melakukan praktik khitan kepada bayi perempuan yang baru berusia beberapa bulan seperti yang dilakukan di beberapa daerah di Indonesia, bahkan ada pula negara yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

melakukan praktik khitan perempuan pada remaja perempuan yang telah menginjak usia 17 tahun, hal ini dapat kita saksikan di benua Afrika.

Ada beberapa alasan mengapa khitan dilakukan pada perempuan. Salah satu alasan tersebut adalah karena perempuan diyakini memiliki hasrat seksual yang tinggi, yang dimana hal tersebut dapat membuat moralitas suatu masyarakat terancam. Maka dari itu, hasrat seksual yang dimiliki oleh perempuan harus dikekang serta dikendalikan dengan dilakukannya praktik khitan. Hal ini dilakukan supaya hasrat seksual yang dimiliki oleh perempuan tidak mengancam moralitas dan stabilitas sosial (Munfarida, 2010).

Praktik khitan yang dilakukan pada perempuan menurut salah satu tokoh feminis Islam yaitu Nawal el-Sadaawi merupakan salah satu bentuk praktik kekerasan. Mengapa demikian? Karena dampak dari praktik khitan tersebut kebanyakan menimbulkan komplikasi pada orang yang melakukannya. Diantara komplikasi tersebut adalah terjadinya pendarahan, hingga terganggunya saluran kencing serta peranakan (Siraj, 2014).

Dalam beberapa tahun terakhir ini, praktik khitan terhadap perempuan mendapat kecaman dari WHO serta lembaga swadaya masyarakat yang bergerak aktif dalam gerakan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, khususnya kelompok feminis. Definisi dari feminis adalah penolakan pada pembagian kerja di suatu dunia yang memilih kaum laki-laki sebagai penguasa dalam masyarakat, sedangkan kaum perempuan hanya di jadikan sebagai pekerja domestik tanpa upah, juga mengemban beban kehidupan keluarga (Susan Alice Watkins, 2007). Arti selanjutnya dari feminis ialah sifat keperempuanan, hal inilah yang mengakibatkan feminisme mulai melakukan kajian tentang ketimpangan yang terjadi pada keadaan perempuan dibanding keadaan laki-laki di ranah sosial. Dari persepsi tersebut timbul-lah beragam upaya yang di lakukan untuk lebih mengkaji hal-hal yang menjadi sumber dari ketimpangan tersebut guna mengeliminasi serta menemukan sebuah cara untuk menyetarakan hak perempuan dengan laki-laki di semua bidang, yang disesuaikan dengan potensi pada diri mereka sebagai manusia. Mengenai praktik khitan terhadap

perempuan, para aktivis dari LSM khususnya Komnas Perempuan yang notabene merupakan lembaga Hak Asasi Manusia Nasional bagi perempuan melayangkan kritikan terhadap budaya serta tradisi yang meloloskan akses pada pelaksanaan praktik khitan perempuan yang dapat membuat kaum perempuan mengalami kerugian. Di antara tradisi yang mendapat kritikan mengenai khitan perempuan ini adalah hadis yang termasuk kedalam teks keagamaan (Alamsyah, Memahami Hadis Nabi tentang Khitan Perempuan dari Perspektif Historis-Fenomenologis , 2014).

Di satu sisi, masyarakat Muslim Indonesia memiliki keyakinan bahwa khitan perempuan merupakan syariat Islam yang dilegitimasi oleh teks keagamaan berupa hadis Nabi. Sedangkan disisi lain, Komnas Perempuan menyatakan bahwa khitan perempuan merupakan suatu tindak kekerasan terhadap perempuan yang menjadikan praktik tersebut tidak boleh dilakukan. Maka muncul pertanyaan jika khitan terhadap perempuan merupakan sebuah bentuk kekerasan, lalu bagaimana dengan hadis-hadis Nabi yang membahas khitan perempuan?. Tidak mungkin rasanya jika Nabi Muhammad memerintahkan umatnya untuk melanggengkan tindak kekerasan. Oleh karenanya, penulis akan meneliti hal ini lebih lanjut dalam judul "**Pemahaman Hadis Khitan Perempuan dalam Pandangan Komnas Perempuan**".

Fokus	Pemahaman Komnas Perempuan
Tema	Khitan perempuan
Topik	Pemahaman Komnas perempuan terhadap hadis khitan perempuan
Subjek	Ilmu ma'anil hadis dengan pemahaman kontekstual

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

B. Rumusan Masalah

Rumusan penelitian yang di dasarkan pada latarbelakang serta masalah di atas adalah bagaimana pemahaman komnas perempuan terhadap hadis khitan?. Rumusan masalah tersebut diperinci dengan pertanyaan berikut:

1. Bagaimana konsep pemahaman komnas perempuan terhadap hadis khitan perempuan ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk membahas pemahaman Komnas Perempuan terhadap hadis khitan. Dengan membahas hal tersebut, maka dalam penelitian ini kita juga dapat mengetahui hal berikut:

a. Mengetahui pemahaman komnas perempuan terhadap hadis khitan perempuan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

   Penulis berharap semoga kedepannya penelitian ini dapat memberikan pemaparan yang cukup baik mengenai khitan, budaya khitan dan pemikiran komnas perempuan mengenai praktik khitan perempuan yang berkenaan dengan hadis di masyarakat Indonesia, juga untuk memudahkan pembaca dalam mengetahui kualitas hadis tentang khitan perempuan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

2. Kegunaan Praktis

   Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada khalayak luas mengenai pelaksanaan praktik khitan perempuan yang terjadi di masyarakat Indonesia yang tengah di kritisi oleh para aktivis lembaga swadaya masyarakat. Penulis juga berharap penelitian ini dapat menjadi ilmu baru bagi pembaca agar selalu melakukan pendalaman kajian pada hadis-hadis Rasulullah saw.

E. Tinjauan Pustaka

Melalui penelusuran kepustakaan mengenai hadis khitan perempuan, penulis menemukan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Muhammad Sauki, (2010). Judul: "*Khitan Perempuan perspektif Hadis dan Sirkumsisi Perempuan menurut WHO*". Penerbit: UIN Syarif Hidayatullah. Skripsi ini menggunakan metode pengumpulan data atau biasa dikenal dengan istilah library research dengan pendekatan sosio-historis, yaitu dengan dikumpulkannya data-data dari pertama kali sejarah praktik khitan dilaksanakan dan diambilnya data-data dari kultur sirkumsisi (Sauki, 2010). Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terdapat pada fokus kajian serta pendekatannya. Jika penelitian diatas fokus kajiannya WHO dan pendekatan yang digunakannya adalah pendekatan sosio-historis, maka penelitian yang dilakukan penulis fokus kajiannya terhadap Komnas Perempuan, dan pendekatan yang penulis gunakan adalah sosio-kultural.
2. Alamsyah, (2014). Judul: "*Memahami Hadis Nabi tentang Khitan Perempuan dari Perspektif Historis-Fenomenologis*." Penerbit: Jurnal Ijtimaiyya. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis dan fenomenologis. Dalam penelitian ini juga terdapat pembahasan mengenai kualitas hadis tentang khitan perempuan dilihat dari segi historisitas serta budaya dan agama masyarakat sejak sebelum adanya Islam sampai munculnya Islam di Jazirah Arab. Maka dari itu, artikel ini mengkaji hadis khitan perempuan secara rinci melalui pendekatan nonkonvensional yang lebih mengarah pada harfiyah dan formal (Alamsyah, Memahami Hadis Nabi tentang Khitan Perempuan dari Perspektif Historis-Fenomenologis , 2014). Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat pada fokus peneitiannya. Jika penelitian tersebut lebih fokus pada fenomena dan sejarah khitan perempuan, maka penelitian penulis kali ini fokus terhadap pemahaman Komnas Perempuan terhadap hadis khitan.
3. Nurma Sayyidah, (2016). Judul: "*Hadis tentang Hukum Khitan Perempuan (Kajian Sanad dan Matan)*". Penerbit: Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadits. Penelitian ini menggunakan metode Ilmu Hadis dengan pendekatan sanad dan matan. Artikel ini melakukan kajian ulang terhadap hadis tentang

khitan perempuan dengan menggunakan pendekatan sanad dan matan yang didalamnya terdapat takhrij hadis, I'tibar sanad, syarah mengenai matan hadis, serta kontekstualisasi hadis khitan dengan masa kini (Sayyidah, 2016). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat pada metode kajiannya. Jika penelitian tersebut menggunakan metode sanad dan matan, maka penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode pemahaman kontekstual hadis yang termasuk dalam ilmu ma'anil hadis.

4. Mohammad Rosyid, (2020). Judul : *"Hadis Khitan pada Perempuan: Kajian Kritik Matan sebagai Upaya Mengkaji Diskriminasi Jender"*. Penerbit: Jurnal Studi Hadis Riwayah. Penelitian ini menggunakan metode kritik matan hadis dengan pendekatan studi gender dalam kajiannya. Objek dari penelitian dalam artikel ini ialah anak perempuan di Pantai Utara Jawa Tengah (Rosyid, 2020). Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dikaji oleh penulis terdapat pada metode kajian hadisnya dan fokus kajian penelitiannya. Jika penelitian ini menggunakan kajian kritik matan hadis, maka penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode Ilmu ma'anil hadis dengan pemahaman kontekstual. Selain itu, fokus dari kajian penelitian ini adalah anak perempuan di Pantai Utara Jawa tengah, sedangkan fokus dari penelitian yang dikaji oleh penulis sendiri adalah pemahaman Komnas Perempuan.
5. Ilham Mustafa dan Ihdi Aini, (2020). Judul: *"Problematika Khitan Perempuan Perspektif Hadis"*. Penerbit: Al-Fawatih. Penelitian ini menggunakan metode syarah hadis dalam mengkaji hadis khitan perempuan (Aini, 2020). Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dikaji oleh penulis tedapat pada metode kajian hadisnya. Yaitu jika penelitian ini menggunakan metode syarah hadis, maka metode yang digunakan penulis ialah Ilmu ma'anil hadis dengan pemahaman kontekstual.

F. Kerangka Pemikiran

Rasulullah saw. dalam agama Islam telah dipandang sebagai teladan utama, maka apapun yang beliau ucapkan atau perintahkan dijadikan sebagai hal yang

mutlak oleh umatnya. Ucapan Nabi yang mengandung perintah, larangan, maupun informasi biasa kita kenal dengan sebutan Hadis. Lebih lengkapnya sebagaimana yang definisikan oleh ulama hadis mengenai hadis itu sendiri adalah segala perkataan Nabi, perbuatan, dan hal ihwalnya. Para ulama hadis memparkan bahwa yang termasuk "hal ihwal" disini adalah segala pemberitahuan tentang Nabi saw. seperti karakteristik, sejarah, dan kebiasaannya (Alamsyah, Ilmu-Ilmu Hadis, 2015).

Dilihat dari salah satu tujuan diutusnya Rasul adalah sebagai uswatun hasanah, rasanya tak mungkin jika beliau memberikan berita atau perintah yang tidak bermanfaat, bahkan bertentangan dengan agama. Lalu bagaimana dengan hadis-hadis yang bermasalah? Entah itu bertentangan dengan sumber hukum Islam, atau tidak relevan untuk digunakan pada masa sekarang. Sudah menjadi rahasia umum jika banyak dari hadis-hadis Rasul yang di palsukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain maraknya hadis palsu, banyak masyarakat muslim yang terkadang keliru dalam memahami hadis-hadis Nabi.

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat Muslim agar tidak keliru dalam memahami hadis ialah dengan menggunakan pemahaman yang cocok atau sesuai. Maka dari itu, pemahaman tekstual saja tidak cukup kita gunakan dalam memahami suatu hadis karena banyak diantara hadis-hadis Rasul yang didalamnya terkandung makna secara kontekstual. Sebagaimana Syuhudi Ismail yang memiliki pemikiran bahwa dalam memahami hadis Nabi, kita harus mempertimbangkan beberapa hal yang diantaranya adalah; 1) melihat matan dari segi bentuknya serta petunjuk yang mencakupnya, 2) kedudukan dan fungsi Rasul, 3) melihat dari latar belakang terjadinya. Selain dari itu, kita juga perlu untuk mempertimbangkan petunjuk hadis Nabi yang terlihat bertentangan (Sulaiman, 2017).

Ilmu ma'anil hadis merupakan ilmu yang di dalamnya membahas prinsip-prinsip metodologi memahami hadis Rasul, dengan maksud untuk memahami kandungan hadis secara tepat juga proporsional (Mustaqim, 2016). Menurut Syuhudi Ismail ketika kita membicarakan ma'anil hadis, terdapat dua istilah yang

harus kita perhatikan. Kedua istilah itu harus ditegaskan dalam rangka pemaknaan hadis, diantaranya adalah *fahm al-hadis* dan *naqd al-matn* (Baharuddin, 2014).

Arifuddin Ahmad dalam bukunya yang berjudul Metodologi Pemahaman Hadis menyebutkan bahwa terdapat tiga metode yang dapat kita gunakan dalam memahami suatu hadis. Ketiga metode tersebut adalah interpretasi tekstual, interpretasi interstektual dan yang terakhir interpretasi kontekstual.

Yang dimaksud dengan pemahaman hadis secara kontekstual adalah upaya dalam memahami hadis baik itu dalam bentuk ucapan, tingkah laku, atau ketetapan yang disandarkan pada Rasulullah saw. berdasarkan dengan situasi serta kondisi ketika suatu hadis disampaikan, baik itu secara fenomenologi-historisnya, historis-sosiologisnya, sosio-kulturalnya, dan lain-lain (Nafisah, 2019).

Dengan digunakannya teori ini penulis berharap dapat mengungkap makna kontekstual yang terdapat dalam hadis khitan perempuan.

G. Metode Penelitian

Secara umum, metode penelitian merupakan suatu cara objektif yang digunakan untuk memperoleh data, tujuan serta manfaat tertentu. Data yang di dapat dari penelitian merupakan data yang rasional, teramati atau empiris, juga sistematis yang artinya memiliki standar tertentu yang valid (Sugiyono, 2018).

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini merupakan suatu penelitian dengan jenis kualitatif yang dalam penggunaannya memakai studi pustaka (Darmalaksana, Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan , 2020). Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif ialah penelitian yang ditujukan untuk memahami fenomena yang tengah berlangsung pada subjek penelitian. Contohnya adalah perilaku seseorang maupun kelompok, motivasi, tindakan, persepsi, dan lainnya secara *holistic* serta penguraiannya dalam bentuk deskripsi dengan bahasa dan kata-kata, yang dapat memanfaatkan

berbagai metode alamiah pada suatu kontek khusus secara ilmiah pula (Muhammad A. A., 2013).

a. Sumber Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data pustaka, baik itu primer atau sekunder. Data primer dalam penelitian ini ialah hadis-hadis tentang khitan perempuan yang tercakup dalam kitab-kitab induk hadis dengan bantuan aplikasi kitab hadis 9 Imam, Lidwa Pustaka, Ensiklopedi Hadis, dan Maktabah Syamilah guna untuk mencari hadis serta syarahnya untuk dijelaskan makna yang terkandung dalam hadis tersebut. Data sekunder pada penelitian ini adalah sumber pendukung dari sumber primer, diantaranya adalah jurnal, skripsi, buku, artikel dan lain hal nya yang pembahasannya sesuai dengan masalah yang sedang diteliti oleh penulis.

2. Analisis Data

Setelah terkumpul, semua data pustaka digolongkan sesuai dengan pertanyaan penelitian. Apabila telah selesai dikategorisasikan, penulis mengambil data dari sumber pustaka. Setelah data terkategorisasi, langkah selanjutnya adalah meneliti kualitas data (hadis) berdasarkan pandangan para ulama. Semua data tersebut dikemukakan sebagai hasil penelitian. Data yang telah dikemukakan kemudian diabstraksikan. Hal ini bertujuan untuk menampilkan fakta yang ada (Darmalaksana, Cara Menulis Proposal Penelitian, 2020). Kemudian fakta tersebut difrasakan untuk menghasilkan pengetahuan . Pada tahap ini metode yang digunakan adalah ma'anil hadis dengan pemahaman kontekstual.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian skripsi ini penulis akan memetakannya ke dalam empat bab sehingga mudah untuk dipahami. Dan berikut adalah rinciannya:

Bab pertama penelitian ini adalah pendahuluan. Pada bab pertama ini penulis memaparkan latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan

penelitian, tinjauan pustaka, kerangka berpikir, juga metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua penelitian ini adalah tinjauan pustaka, yang mana penulis menguraikan aspek yang akan diteliti yaitu khitan peremuan dengan menggunakan teori, dalil, konsep serta aturan yang mungkin saja berlaku.

Bab ketiga penelitian ini adalah metode penelitian, dimana penulis memaparkan mengenai metode yang akan penulis pakai dalam penelitian ini, yaitu metode pemahaman hadis dengan menggunakan Ilmu Ma'anil Hadis.

Bab keempat penelitian ini adalah pembahasan hadis tentang khitan perempuan dengan melakukan analisis kontekstual terhadap hadis tersebut. Dalam bab ini penulis juga akan memaparkan bagaimana pemahaman Komnas Perempuan mengenai hadis khitan perempuan.

Bab kelima penelitian ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis menarik kesimpulan dari setiap bab yang telah dipaparkan sebelumnya, dan diakhiri dengan saran-saran juga koreksi yang akan sangat membantu penulis dikemudian hari.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG